

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Achmad Arij Nurcholis

NPP. 29.0755

*Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [achmadarij2@gmail.com](mailto:achmadarij2@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *the Refocusing policy was motivated by Presidential Instruction No. 4 of 2020 to the ministers of the Advanced Indonesian Cabinet, Cabinet Secretary, Presidential Chief of Staff, Commander of the Indonesian National Army, Head of Police of the Republic of Indonesia, Attorney General, Head of non-governmental institutions, Head of Secretarial State Institutions, governors throughout Indonesia, and regents / mayors throughout Indonesia in handling Covid-19. The ongoing Covid-19 pandemic in 2021 led the Ministry of Home Affairs to issue Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2021 concerning the Prioritization of The Use of Budget Allocation for Certain Activities, Changes in Allocation, and The Use of Regional Revenue and Expenditure Budgets for handling Covid-19. Purpose:* This research aims to analyze and describe "Implementation of the 2021 Regional Budget Refocusing Policy in Handling Covid-19 in Purworejo Regency of Central Java Province". **Method:** *The author uses qualitative research methods with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The authors analyze the data using reduction techniques, data presentation and conclusion pull. Result:* The observations can be known that the Implementation of the 2021 APBD Refocusing Policy in Purworejo Regency is going well with few obstacles in its implementation, this is due to the lack of communication between regional device organizations and the slow synchronization of regulations that hinder the implementation of Refocusing. Based on the results of the analysis, the author hopes to create a Guide line for Financial Management and increase Discipline in financial management.

**Keywords:** *Implementation, policy, Refocusing*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** kebijakan Refocusing dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur seluruh Indonesia, dan para bupati/wali kota seluruh Indonesia dalam penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ditahun 2021 menjadikan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Penanganan Covid-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah”. **Metode:** Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menganalisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** pengamatan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Refocusing APBD Tahun 2021 di Kabupaten Purworejo berjalan baik dengan sedikit kendala dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi baik antara Organisasi Perangkat Daerah dan lambatnya sinkronisasi peraturan yang menghambat dalam pelaksanaan Refocusing. Berdasarkan hasil analisis tersebut, harapan penulis dapat membuat Guide line pengelolaan Keuangan daerah serta meningkatkan Kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan.

**Kata kunci:** *Implementasi, kebijakan, Refocusing*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi negara yang terdampak Covid-19, pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia digemparkan melalui mewabahnya virus yang berbahaya dan mematikan yaitu virus Corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China. Virus Covid-19 dengan cepat menjangkit manusia diberbagai belahan dunia dan menjadi sebuah pandemi global. Covid-19 pertama menjangkit masyarakat Indonesia pada awal Maret tahun 2020, Pandemi yang terus berlangsung pada tahun 2021 merupakan hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat dunia terkhusus Indonesia.

Presiden memberikan instruksi melalui Inpres No 4 Tahun 2020 kepada jajaran Pemerintah Pusat meliputi jajaran kementerian, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, Pimpinan sekretariat Lembaga Negara, seluruh gubernur di Indonesia, serta seluruh bupati atau wali kota di Indonesia untuk program penanganan Covid-19. Melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam mengatasi berlangsungnya pandemi COVID-19 di tahun 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 dalam hal Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tersebut kementerian keuangan mengarahkan perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran (Refocusing) dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran (TA) 2021 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021.

Masa pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan pelaksanaan otonomi daerah dengan seluas-luasnya, berartikan bahwa saat pandemi Covid-19 dengan berdasar Surat Edaran mengenai Refocusing Anggaran pada Kementerian/Lembaga dalam penanganan COVID-19 dapat dijalankan oleh setiap daerah dengan maksimal untuk mengurangi serta mempercepat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 di Indonesia sehingga membantu dalam program pemulihan ekonomian nasional (PEN) melalui daerah. Besaran alokasi Refocusing APBD untuk

kegiatan pemerintahan diatur Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 mengenai pengutamaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran belanja daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan Refocusing APBD dengan berpatokan berdasarkan besaran perubahan penggunaan untuk pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam mendukung penanganan Covid-19 di daerah yang meliputi penggunaan dana transfer umum (DTU) diarahkan minimum 25% untuk program pemulihan ekonomi, dana alokasi umum (DAU) diarahkan minimum 8% untuk program penanganan kesehatan dan prioritas lainnya, dana bagi hasil (DBH) diarahkan minimum 8% untuk penanganan kesehatan dan prioritas lainnya, sisa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional kesehatan pada tahun 2020 diarahkan untuk insentif tenaga Kesehatan, dan dana keistimewaan diarahkan untuk program pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan undang-undang.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

*Refocusing* APBD yang sebelumnya pernah dilaksanakan beberapa kali ditahun 2020 oleh kabupaten purworejo buykan berarti tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya di tahun 2021. Pelaksanaan refocusing APBD di kabupaten Purworejo di tahun 2021 menemui beberapa permasalahan, terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam proses *Refocusing* APBD, faktor komunikasi merupakan salah satunya, pelaksanaan refocusing APBD terhambat dikarenakan beberapa OPD yang terkena imbas pengurangan anggaran merasa keberatan dan mengeluh anggarannya dikurangi untuk diarahkan oleh BPKPAD sesuai peraturan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 sehingga hal tersebut memperlambat proses refocusing APBD, faktor selanjutnya yang memperlambat pelaksanaan *refocusing* APBD mengenai proses sinkronisasi peraturan dimana penerapan pelaksanaan sesuai peraturan refocusing terhambat dikarenakan mengalami kesulitan dalam mensinkronkan atau menyamakan kebijakan dari pemerintah pusat dengan pelaksanaannya oleh OPD terkait sehingga memperlambat dalam implementasi refocusing APBD di Kabupaten Purworejo.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian dari Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, dan Soegianto(2020), berjudul “*Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini menggunakan metodologi *Social legal research* dengan analisis deskriptif kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian *komprehensif*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan *Refocusing* anggaran mulai dari regulasi, dampak, pelanggaran, dan kebijakan alternatif *Refocusing* anggaran. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, dan Soegianto(2020) dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pelaksanaan *Refocusing* anggaran belanja daerah sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta seharusnya Instruksi Presiden diubah menjadi Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang sehingga nantinya sistem penetapan anggaran daerah dapat berjalan baik didasarkan kejelasan landasan yuridis. Penelitian Deden Rafi Syafiq Ramdani (2020), berjudul “*Public Trust Building Strategy terhadap pengelolaan Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Penanganan Pandemi COVID-19)*”. Dalam Penelitian yang dilakukan penulis metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mendapat pemahaman yang lebih *komprehensif*. Tujuan penelitian ini agar mendapat pemahaman strategi membangun kepercayaan publik dalam *Refocusing* Anggaran penanganan COVID-19. Merujuk penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah

anggaran *Refocusing* APBD dialokasikan dengan sesuai peraturan yang ditetapkan mengingat merupakan arah kebijakan dan keadaan hukum baru sehingga dapat membangun *public trust* masyarakat serta masyarakat dapat memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah. Penelitian dari Militya Claudya Pogos, dkk.(2020), berjudul “*Tata Cara Pengalihan Dana APBD Kabupaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*”. Metode *Yuridis Normative* digunakan dalam Penelitian ini, dengan tujuan untuk memahami tata cara pemerintah daerah mengalihkan APBD untuk mengatasi pandemi Covid-19. Merujuk penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlu dilakukan *Refocusing* APBD terkait dana BTT dan cadangan daerah. Mekanisme *Refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19 dibahas dan disusun pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan keperluan yang sifatnya sangat *urgent* dan perlu untuk di tanggulangi oleh pemerintah daerah, serta tata cara dalam perubahan APBD untuk penanganan COVID-19 ditetapkan berdasar regulasi perubahan APBD yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, menggunakan model implementasi Edward III untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan *Refocusing* di Kabupaten Purworejo yang ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana. Berbeda dengan penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, dan Soegianto dkk penelitian ini menganalisis secara langsung *refocusing* yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam mengumpulkan data-data, fakta yang nyata dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan menganalisis dengan tepat sehingga memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam pada objek penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada setelah dilakukan penelitian dan penarikan kesimpulan berdasarkan kondisi tempat dan waktu, yang dalam hal ini menyangkut tema yang diangkat oleh penulis yakni Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari kepala BPKPAD, sekretaris BPKPAD, Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Subbidang Penyusunan anggaran. Adapun analisisnya

menggunakan teori implementasi Edward III untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan Refocusing di Kabupaten Purworejo yang ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan pendapat dari Edward III, keberhasilan implementasi ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Pelaksanaan Kebijakan Refocusing APBD di Kabupaten Purworejo

*Refocusing* APBD merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan, setiap urusan pemerintahan haruslah memiliki mekanisme serta pertimbangan yang matang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD baik dari penyusunan, penerapan sampai dengan pertanggungjawaban. Menurut George Edward III (dalam syahrudin, 2019:67-71), yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami penurunan Pendapatan Transfer Sebagai berikut:

**Data Penurunan Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo**

NO.	JENIS DTU	ANGGARAN		PERMENDAGRI 26 TAHUN 2021(Rp) Penyesuaian 8% DAU
		SEMULA- PERPRES 113 TAHUN 2020 (Rp)	MENJADI - PMK 17 TAHUN 2021(Rp)	
1	DAU	944.177.039.000,00	913.937.548.000,00	73.115.003.840,00
2	DAK	127.333.928.000,00	114.262.680.000,00	

Sumber : *Paparan Refocusing APBD 2021(BPKPAD)*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami pengurangan dana transfer baik dana alokasi umum(DAU) maupun dana alokasi khusus(DAK) serta menetapkan 8% DAU untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan refocusing pada berbagai kegiatan pemerintahan untuk APBD tahun 2021, antara lain:

#### Ringkasan Refocusing APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Keterangan
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan	700.000.000	600.000.000	Penurunan Belanja Bulanan (BPPKAD)

No	Sub Kegiatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Keterangan
	Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	531.152.994.200	529.877.994.200	Propendakin (BPPKAD dan Dinpermasdes)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	793.369.939.859	737.582.579.295	Penghematan Gaji Rp18.206.954.055,00; Pinjam Gaji Desember Rp35.622.540.785,00; Pinjam Tamsil Desember Rp1.957.865.724,00 (seluruh OPD)
4	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	31.017.487.100	9.188.747.900	25 Kelurahan
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.120.000.000	-	Dinperkimtan
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.975.511.998	14.775.511.998	DPUPR
7	Penggantian Jembatan	227.454.000	-	Pendampingan DAK
8	Rekonstruksi Jalan	263.492.000	-	Pendampingan DAK
9	Rehabilitasi Jalan	60.534.031.808	57.678.411.808	Ruas Tamansari-Sidomulyo sebesar Rp2.655.620.000,00 dan Kemiri-

No	Sub Kegiatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Keterangan
				Pakisarum sebesar Rp200.000.000,00
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.724.855.000	1.524.855.000	Efisiensi pemeliharaan SPAM Keburejo
11	Subkegiatan dengan sumber dana DAK	351.675.964.000	338.604.716.000	OPD pengelola DAK
Total Dana Tersedia			1.689.832.816.201	

*Sumber : Paparan Refocusing APBD 2021 (BPPKAD)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa berbagai kegiatan direfocusing oleh pemerintah Kabupaten Purworejo hasil dana *refocusing* tersebut kemudian dialihkan untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. Kebijakan *Refoucising* APBD di tahun 2021 merupakan kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19, *Refocusing* APBD utamanya meliputi penggunaan 8% DAU untuk penanganan Covid-19 di daerah, dalam penanganan covid-19 Pemerintah daerah dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan TNI dan POLRI dalam program percepatan vaksinasi yang direncanakan oleh pemerintah pusat untuk mencapai *herd imunity* nasional sehingga pandemi covid-19 dapat berakhir, maka dari itu pemerintah kabupaten purworejo memiliki strategi akurat untuk dapat memposisikan merefocusing APBD sehingga kegiatan yang bersifat wajib dapat dipenuhi dan kegiatan strategis serta *Refocusing* APBD dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3.2 Faktor Penghambat

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang penyusunan Anggaran Arbini Prastowo, SE, M.Acc pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, mengatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam proses penyusunan serta penerapan kebijakan *Refocusing* APBD.

#### 1. Komunikasi

Kendala Secara teknis permasalahan terletak pada tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkena imbas dari pengurangan Anggaran, OPD mengeluh dan keberatan dengan anggaran yang dikurangi oleh BPKPAD, OPD susah untuk diminta mengurangi belanjanya padahal pada akhirnya anggaran terdapat sisa, OPD mengurangi komponen kegiatannya sendiri disesuaikan dengan anggaran yang diberikan kepada OPD.

#### 2. Sinkronisasi Peraturan

Sinkronisasi dengan peraturan agak tersendat, Peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti dari Kemenkes terkait pemberian Insentif Tenaga Kesehatan multitafsir, petunjuk pelaksanaan yang diberikan kadang tidak sesuai dikarenakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan padahal sudah dianggarkan sebelumnya menjadikan masalah dalam sinkronisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 kendala secara teknis yang dialami BPKPAD, kendala yang pertama berada pada OPD yang terkena imbas pengurangan anggaran dimana OPD keberatan apabila dikurangi anggarannya sehingga

memperlambat proses Refocusing APBD, yang kedua kendala dialami BPKPAD ketika sinkronisasi dengan peraturan dari pemerintah pusat yang membuat proses *Refocusing* tersendat.

### 3.3 Upaya Yang Dilakukan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran BPKPAD Purworejo Bapak Aribini Prastowo, SE, M.Acc pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 mengatakan bahwa :

#### 1. Komunikasi

Permasalahan komunikasi yang terjadi antara BPKPAD dengan OPD diatasi dengan istilahnya tangan besi artinya harus dikurangi sekian OPD harus nurut silahkan OPD menata sendiri, BPKPAD memberi Guide line seperti pengurangan perjalanan dinas, makan dan minum, cetak tetapi setelah kami peroleh jumlah itu semua di OPD tertentu ketemu nilai yang wajar maka OPD itu sendiri yang mengurangi jenis belanja mereka , artinya mereka secara mandiri menghitung sendiri apabila perjalanan dinas diperlukan tidak dikurangi maka OPD mengurangi Komponen belanja yang lain.

#### 2. Sinkronisasi Peraturan

Permasalahan sinkronisasi peraturan yang terjadi dalam *Refocusing* anggaran dapat diatasi dengan belajar secara konsisten dari setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar dalam pelaksanaan *Refocusing* anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada penanganan ditingkat kelurahan-kelurahan dan kecamatan dapat terrealisasi dengan baik sesuai rencana.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat mengatasi hambatan berupa komunikasi dan Sinkronisasi peraturan dengan upaya yang efektif berupa mengambil sikap tegas memberikan guide line pengurangan anggaran belanja yang harus ditaati oleh OPD bersangkutan dengan tetap memberi kebebasan OPD untuk mengurangi anggarannya sendiri serta BPKPAD secara profesional terus belajar dengan konsisten setiap peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan Kabupaten Purworejo dapat berjalan menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah pusat dengan efektif dan efisien.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Refocusing* APBD pada tahun 2021 di Kabupaten Purworejo berjalan baik akan tetapi masih ditemui permasalahan dalam proses pelaksanaan *Refocusing* APBD yang dialami oleh pelaksana yaitu bagian penyusunan anggaran pada BPKPAD *Refocusing* APBD terkendala pada OPD yang terkena imbas pengurangan anggaran beberapa OPD terkait merasa keberatan dan mengeluh anggarannya dikurangi oleh BPKPAD sehingga hal tersebut memperlambat proses *Refocusing* APBD, faktor selanjutnya yang memperlambat *Refocusing* APBD mengenai proses sinkronisasi peraturan dimana hal tersebut dikarenakan mengalami kesulitan dalam mensinkronkan atau menyamakan kebijakan dari pemerintah pusat dengan pelaksanaannya oleh OPD terkait, berdasarkan analisis dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan oleh Edward III dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana, secara garis besar *Refocusing* APBD dapat berjalan dengan baik, pemerintah Kabupaten Purworejo mampu belajar dari permasalahan apa yang dihadapi dan mencari upaya mengatasi permasalahan dari kegiatan *Refocusing* APBD ditahun 2020 sehingga tidak kaget ketika diminta untuk merefocusing APBD ditahun 2021.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah penulis melaksanakan Penelitian Skripsi dan berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan serta data yang telah di olah penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan *Refocusing* APBD Tahun 2021 dalam penanganan Pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* APBD Tahun 2021 di Kabupaten Purworejo.

##### 1. Pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* APBD

Kebijakan *Refocusing* APBD Tahun 2021 sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo sejak Bulan Maret, pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* APBD di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari penerapan penggunaan 8% DAU untuk Penanganan Covid-19 diantaranya insentif tenaga kesehatan, pembangunan posko Covid-19 di kelurahan, program vaksinasi dan belanja kesehatan lainnya yang dapat tersalurkan penggunaannya dengan baik.

##### 2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan *Refocusing* APBD

Komunikasi antara BPKPAD dengan OPD telah dilakukan, faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan *Refocusing* terdapat dalam proses penyusunan dana yang akan di *Refocusing* yang disebabkan oleh beberapa OPD merasa kebertan dan mengeluh menerima pengurangan anggaran serta kendala dalam sinkronisasi peraturan untuk pelaksanaan *Refocusing* APBD tahun 2021.

##### 3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan dana *Refocusing* APBD

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dalam menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *Refocusing* APBD dengan BPKPAD memberi Guide line pengurangan anggaran seperti kebutuhan pengurangan perjalanan dinas, makan dan minum, rapat dan cetak, OPD secara mandiri mengurangi komponen belanja mereka sendiri. Sinkronisasi peraturan dapat ditangani dengan belajar secara konsisten dari setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar dalam pelaksanaan *Refocusing* anggaran dapat berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu SKPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Refocusing* APBD di Kabupaten Purworejo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Tjilen, 2019, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, Bandung : Hikam Media Utama
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.  
YOGYAKARTA : PUSTAKA PELAJAR
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Hikmawati, Fenti (2017). *Metedeologi Penelitian*. Depok : Gaja Grafindo
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*.  
USA: University of Wisconsin
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*.  
Jakarta: Kencana.
- Rahajeng, Anggi. 2015, *Perencanaan penganggaran keuanga Daerah*, Gadjah Mada University Press, yogyakarta .
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep Teori Dan Studi Kasus*.  
Bandung : Penerbit Nusa Media
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wijaya, Andreas. 2019, *Metode Penelitian dengan Smart PLS 03*. Yogyakarta: Innosan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) Dan Dampaknya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Junaidi, Sukarna, Arifin, Sugianto. 2020. Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Kendari Sulawesi Tenggara. Jurnal Halu Oleo Law Review. Volume 4 pp 145-156
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. 2020. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Makasar Sulawesi Selatan. Jurnal Legislatif, Volume 4 Nomor 1 2020
- Militya Claudya Pogos, Grace Y. Bawole, Royke Y. J. Kaligis. 2020. Tata Cara Pengalihan Dana Apbd Kabupaten Dalam Hal Terjadi Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh

Pemerintah Kabupaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Manado Sulawesi Utara. Jurnal Lex Administratum, Vol. IX No. 3 April 2021

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xxi-2/> diakses Senin, 30 Agustus 2021

<https://www.kemkes.go.id/> diakses Senin, 30 Agustus 2021

<https://www.purworejo24.com/> diakses Jumat, 23 September 2021

<https://bppkad.purworejokab.go.id/> diakses jumat, 23 September 2021

<https://purworejokab.bps.go.id/> diakses jumat, 18 maret 2021

